

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS ATAS KEKURANGAN PEMENUHAN PIUTANG PASCA EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DALAM KEPAILITAN

I Gede Ngurah Rama Putra Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ngrhrama@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan dalam kepailitan serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor separatis atas kekurangan pemenuhan piutang pasca eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta koseptual. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 dan Pasal 1134 KUHPerdara. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis yang mengalami kekurangan pemenuhan piutang setelah melakukan eksekusi jaminan kebendaan, yakni kreditor separatis dapat memohonkan tagihan pelunasan atas kekurangan piutangnya sebagai kreditor konkuren, dengan syarat setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang berdasarkan Pasal 60 ayat (3), Pasal 138, dan Pasal 189 ayat (5) UU KPKPU.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Jaminan Kebendaan, Kepailitan.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the position of separatist creditors on treasury guarantees in insolvency and analyze the legal protection of separatist creditors for the lack of fulfillment of receivables after the execution of treasury guarantees in insolvency. This research uses normative legal research methods with a statutory and coceptual approach. This study shows the result that separatist creditors have a position to take precedence over their payments under the provisions of Article 1132 and Article 1134 of the Civil Code. Legal protection provided to separatist creditors who experience a lack of receivables fulfillment after executing treasury guarantees, that is, separatist creditors can make repayment bills for their lack of receivables as concurrent creditors, provided that after submitting a request for matching receivables under Article 60 paragraph (3), Article 138, and Article 189 pamgraph (5) of the Insolvency Law and Postponement of debt repayment obligation.

Keywords: *Legal Protection, Separatist Creditors, Treasury Guarantees, Insolvency.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjanjian utang piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah umum terjadi dalam kegiatan masyarakat. Perbuatan hukum utang piutang dapat dilaksanakan oleh subjek hukum perseorangan (*naturlijkpersoon*) ataupun oleh subjek hukum yang berbentuk badan usaha (*rechtspersoon*). Perbuatan hukum utang piutang pada umumnya dituangkan oleh para pihak ke dalam perjanjian dalam bentuk tertulis yang didalamnya tertuang hak serta kewajiban dari tiap-tiap pihak serta mengatur pula

mengenai kepastian jatuh tempo dan mekanisme pembayaran utang tersebut kepada kreditor. Namun dinamika kondisi perekonomian dan perdagangan dewasa ini, ditambah pula dengan pengaruh globalisasi telah mengakibatkan beberapa permasalahan-permasalahan perihal tata cara penyelesaiannya di masyarakat.

Pada kondisi tidak terpenuhinya kewajiban setelah terlampauinya waktu jatuh tempo yang telah diperjanjikan maka umumnya para pihak akan menempuh tiga opsi penyelesaian yang dalam setiap opsi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing.¹ Opsi-opsi tersebut yakni reorganisasi yang terdiri atas restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan jika debitur merupakan badan usaha. Selanjutnya, jika perjanjian utang piutang dilengkapi dengan jaminan khusus yang menjamin pemenuhan utang, kreditor dapat memiliki opsi untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan khusus milik debitur.² Kemudian opsi terakhir adalah dengan mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.

Dalam perkara kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor terbagi atas beberapa golongan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), yakni kreditor preferen, konkuren dan separatis. Perbedaan yang paling mendasar terhadap ketiga golongan kreditor tersebut pada dasarnya terletak pada jenis utang ataupun jenis jaminan yang dipegang oleh kreditor tersebut. Pada dasarnya dapat dibedakan bahwa kreditor preferen yakni golongan kreditor yang didahulukan karena diberikan keistimewaan sifat piutangnya oleh undang-undang, kemudian kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan, sedangkan kreditor konkuren dikategorikan sebagai kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan sifat dari piutangnya berdasarkan oleh undang-undang tidak diistimewakan sehingga tidak memiliki kedudukan untuk didahulukan dibandingkan dengan golongan yang lainnya.

Perjanjian utang piutang dilakukan berdasar dengan suatu keyakinan akan kepastian bahwa nantinya debitur akan dapat melakukan kewajibannya untuk melunasi utang tersebut. Keyakinan dan kepercayaan dari kreditor dalam melakukan perjanjian utang piutang tersebut didasarkan pada prinsip jaminan umum yang selaras dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang memberikan pengaturan bahwa segala kebendaan debitur, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dan baik ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi segala perikatannya.³ Berkaitan dengan kedudukan jaminan sebagaimana dalam 1131 KUHPerdata tersebut ialah suatu jaminan umum yang merupakan suatu bentuk dari prestasi Debitur dalam melakukan penulasan terhadap utang yang dimilikinya. Dalam hal perjanjian utang piutang hanya dijaminakan dengan jaminan umum, maka kreditor berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Selain jaminan umum, terdapat pula jaminan khusus yang lahir sebagai akibat dari diperjanjikannya jaminan tersebut secara khusus oleh debitur dan kreditor.⁴ Jika suatu perjanjian utang piutang tidak diperjanjikan suatu jaminan khusus, maka hanya jaminan umum berdasarkan

¹ Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Depok: Rajawali, 2020), h. 2

² *Ibid*, h. 7

³ Sri Redjeki, Slamet. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur." *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 104-114.

⁴ Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. (Surabaya, Laksbang Yustisia, 2017), h. 11

Pasal 1131 KUHPerdara yang menjamin kedudukan kreditor dalam perjanjian tersebut. Ketidakadaannya jaminan khusus yang menjamin pemenuhan prestasi oleh debitor kepada kreditor mengakibatkan kreditor tidak memiliki opsi untuk mengeksekusi jaminan khusus jika debitor tidak melaksanakan kewajibannya⁵. Berbeda halnya dengan kreditor separatis yang memiliki lebih banyak opsi penyelesaian sengketa akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor, yakni opsi eksekusi jaminan khusus yang tertuang dalam perjanjian jaminan khusus sebagai jaminan pembayaran utang oleh debitor.

Dalam hal debitor tidak mempunyai kemauan maupun kemampuan guna melaksanakan kewajibannya, serta jika dalam suatu kondisi dimana tidak dimungkinkannya eksekusi jaminan khusus baik karena faktor nilai jaminan di bawah nilai piutang maupun oleh faktor hukum lainnya seperti digunakannya suatu objek jaminan khusus untuk menjamin pemenuhan kewajiban terhadap dua kreditor atau lebih yang salah satu kreditor tersebut keberatan terhadap eksekusi tersebut maka opsi yang paling dimungkinkan adalah upaya penyelesaian melalui pengadilan niaga.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah cara yang dapat dilakukan kreditor untuk menyelesaikan perkara utang piutangnya melalui pranata pengadilan niaga selain dengan mengajukan permohonan PKPU. Pada suatu kondisi dimana debitor dinyatakan pailit, maka selanjutnya akan dilakukan tahap pemberesan harta pailit yang bertujuan untuk dapat mengusahakan pelunasan segala utang debitor terhadap seluruh kreditornya. Walaupun kreditor separatis telah memiliki jaminan khusus dan sepatutnya telah mengupayakan prinsip kehati-hatian dengan membandingkan nilai objek jaminan khusus dengan nilai piutang, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari nilai jaminan khusus tersebut menyusut dan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan keseluruhan nilai piutang yang dimiliki kreditor sehingga dapat mengakibatkan kreditor tidak mendapatkan pemenuhan piutangnya secara penuh melalui eksekusi jaminan khusus tersebut.

Setelah melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hasil eksekusi jaminan khusus oleh kreditor separatis, ditemukan penelitian dengan topik yang sama namun dengan perbedaan topik permasalahan yang diangkat. Penelitian pertama yang diteliti oleh Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar dengan judul "Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Pada Kreditor Separatis Ketika Ditangani Oleh Kurator" yang merupakan bagian dari Jurnal *Jurist-Diction* Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan fokus bahasan lebih mengkhusus mengenai siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi jaminan antara kurator dengan kreditor separatis saat debitor dinyatakan pailit.⁶ Selanjutnya penelitian kedua yang diteliti oleh I Made Teguh Adinata dan I Made Dedy Priyanto dengan judul "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan Oleh Debitor Pailit" yang adalah bagian Jurnal *Kertha Negara* Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan fokus bahasan perihal pengaturan eksekusi jaminan khusus oleh kreditor separatis yang diatur pada Pasal 56 memiliki konflik norma dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Hak Fidusia) dan Undang-Undang Nomor 4

⁵ Christiawan, Rio, *Op. Cit*, h. 6

⁶ Maria Gabrielle Janice Angelie. "Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Pada Kreditor Separatis Ketika Ditangani Oleh Kurator." *Jurist-Diction* 1, no. 2. (2018).

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU HT).⁷ Pada penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian serupa sebelumnya, walaupun memiliki topik penelitian yang sama namun terdapat perbedaan pada permasalahan yaitu mengenai kedudukan kreditor separatis saat debitor dinyatakan pailit serta perlindungan hukum yang dimiliki kreditor separatis saat secara terkhusus jika terjadi kekurangan atas hasil eksekusi jaminan kebendaan dengan nilai piutang secara keseluruhan dalam hal debitor dinyatakan pailit. Maka dengan demikian dibutuhkan penelitian hukum untuk mengkaji dan menuangkannya ke dalam sebuah struktur karya ilmiah berupa karya tulisan jurnal dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS ATAS KEKURANGAN PEMENUHAN PIUTANG PASCA EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DALAM KEPAILITAN.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor separatis atas kekurangan pemenuhan piutang pasca eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor separatis atas kekurangan pemenuhan piutang pasca eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode penulisan dan penelitian hukum normatif, bertujuan agar mendapatkan kebenaran dengan pembuktian melalui hukum tertulis dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan serta pengetahuan.⁸ Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang disertai dengan mengaitkan pasal dari peraturan yang berkaitan dengan topik bahasan serta menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, menggunakan bahan hukum sekunder yaitu jurnal ilmiah serta literatur lainnya dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode studi kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Kebendaan dalam Perkara Kepailitan

Kepailitan dapat menjadi suatu upaya penyelesaian sengketa utang piutang yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik itu debitor maupun kreditor. Hal tersebut

⁷ Teguh, Dedy. “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan Oleh Debitor Pailit.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019)

⁸ Sulistyawati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 121.

dikarenakan lembaga kepailitan dapat menangani permasalahan utang piutang dengan cara yang adil, terbuka, cepat, dan juga lebih efektif. Pernyataan pailit sebuah subjek hukum haruslah ditetapkan melalui suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Debitor yang dapat dinyatakan pailit haruslah memenuhi keseluruhan syarat kepailitan yang telah ditetapkan melalui Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yakni mempunyai dua atau lebih kreditor, serta debitor harus tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor. Salah satu *raison de'tre* kepailitan ialah untuk mencegah suatu peristiwa perebutan harta debitor yang jika pada waktu bersamaan terdapat kreditor lain yang meminta untuk dilunaskan piutangnya. Oleh karenanya apabila debitor tidak memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor, maka sudah sepatutnya tidak ada kekhawatiran akan perebutan harta debitor tersebut. Sehingga UU KPKPU harus mengatur berlakunya asas *concursum creditorum*, yakni debitor haruslah memiliki lebih dari satu kreditor.⁹

Kedudukan dari seluruh golongan kreditor pada dasarnya adalah sama jika berpedoman pada prinsip *paritas creditorium*. Oleh karena itu berdasar pada prinsip *pari passu pro rata parte*, tiap-tiap golongan kreditor memiliki kesamaan hak terhadap hasil eksekusi harta pailit yang disesuaikan kepada jumlah tagihan tiap kreditor. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam asas-asas tersebut, yaitu terhadap golongan kreditor separatis dan terhadap golongan preferen. Sehingga pada tahapan pemberesan harta pailit, tidak seluruh golongan kreditor memiliki kesetaraan kedudukan dengan kreditor-kreditor lainnya. Perbedaan penggolongan kreditor tersebut pada dasarnya ditentukan menurut sifat piutang tiap-tiap kreditor.¹⁰

Dalam UU KPKPU diketahui terdapat 3 (tiga) golongan kreditor, yakni preferen, konkuren, dan separatis. Adapun yang dimaksud dengan kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki suatu keistimewaan hak yang telah diatur undang-undang.¹¹ Selanjutnya kreditor konkuren merupakan kreditor yang hanya mempunyai suatu jaminan umum namun tidak memiliki hak kebendaan.¹² Sedangkan kreditor separatis yakni golongan kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan yang memiliki keistimewaan yakni dapat didahulukan pelunasan piutangnya seakan-akan tidak terjadi kepailitan.¹³

Kreditor separatis memiliki kedudukan berupa suatu keistimewaan untuk didahulukan pelunasan piutangnya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 dan 1134 KUHPerdara. Dalam Pasal 1132 KUHPerdara diatur bahwasannya seluruh kebendaan debitor, baik yang telah maupun yang akan ada, menjadi suatu jaminan bersama untuk seluruh kreditornya yang kemudian hasil dari penjualannya dibagi berdasarkan keseimbangannya sesuai dengan jumlah nilai piutang tiap kreditor, terkecuali jika diantaranya memiliki alasan sah untuk didahulukan. Adapun alasan-alasan tersebut

⁹ Suriyanto, Diana. "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Denpasar: Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258-268.

¹⁰ Teguh, Dedy. *Op.Cit.* 1-15.

¹¹ Silalahi, Udin, and Claudia Claudia. "Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 35-47.

¹² Sofia, Arijna Nurin. "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1415-1430.

¹³ Tarigan, Arihta Esther, and Syafrida Syafrida. "Urutan Kreditor yang Didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-18*, no. 2 (2021): 615-628.

kemudian dijelaskan pada Pasal 1134 KUHPerdara. Pasal tersebut mengatur bahwa terdapat hak istimewa yang timbul akibat sifat piutangnya sehingga menjadikannya sebagai suatu alasan yang sah untuk mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pemberian perlindungan istimewa tersebut juga telah diatur melalui Pasal 1133 KUHPerdara, yaitu hak untuk didahulukan bagi golongan-golongan kreditor tersebut lahir dikarenakan oleh hak istimewa, gadai, serta hipotik. Namun pada Pasal 1134 KUHPerdara terdapat ketentuan bahwa terhadap hak jaminan kebendaan gadai serta hipotek mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ketimbang hak istimewa, terkecuali jika undang-undang telah mengatur yang lain. Berdasar pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap hak didahulukan tersebut dapat diberikan kepada kreditor separatis. Seperti halnya dengan hak jaminan gadai dan hipotek yang diatur dalam KUHPerdara, setelah diberlakukannya UU HT dan juga UU Hak Fidusia, maka terhadap hak tanggungan dan hak jaminan fidusia digolongkan pula sebagai suatu hak jaminan kebendaan. Berdasarkan kedudukan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara, lebih lanjut timbul hak kreditor separatis terhadap jaminan dalam kepailitan yakni suatu hak untuk mengeksekusi jaminan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang perihal jaminan kebendaan, seperti ketentuan Pasal 21 UU HT, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU Hak Fidusia.

Pada Pasal 21 UU HT ditegaskan bahwa kreditor separatis yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, yang jika dihadapkan dengan suatu kondisi dimana debitor dinyatakan pailit, kreditor tetaplah memiliki kewenangan untuk memenuhi semua hak yang didapatkannya berdasarkan UU HT. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut pada pokoknya dijelaskan kedudukan diutamakan pemegang hak jaminan diperkuat melalui pengecualian berlangsungnya akibat kepailitan bagi pemberi hak tanggungan, sehingga dapat dipahami kedudukan kreditor separatis, salah satunya kreditor pemegang hak tanggungan lebih diutamakan dengan mengabaikan akibat dari debitor yang dinyatakan pailit. Hal senada juga tercermin pada Pasal 27 ayat (3) UU Hak Fidusia, yakni hak didahulukan dari kreditor pemegang jaminan kebendaan fidusia tidak hilang oleh pailit atau likuidasinya debitor pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hak kebendaan lainnya tersebut dapat dipahami bahwa meskipun debitor dinyatakan pailit, kedudukan kreditor dan hak kreditor separatis tidak mengalami perubahan dan kreditor separatis didahulukan kedudukannya dibandingkan kreditor konkuren.

Lebih lanjut, dalam UU KPKPU kedudukan kreditor separatis diatur pada Pasal 55 ayat (1), yang pada pokoknya menjelaskan kreditor separatis diberikan hak untuk mengeksekusi hak agunan atas kebendaannya seakan-akan tidak terjadi kepailitan, tetapi perlu memperhatikan ketentuan Pasal 56, 57, dan 58 UU KPKPU. Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU ini memiliki makna yakni hak separatis dari kreditor separatis tidak terpengaruh dengan adanya suatu putusan pernyataan pailit. Hal itu bahkan selaras pula dengan ketentuan perihal hak kreditor separatis, sehingga semakin mempertegas pengakuan adanya hak separatis. Hak separatis dapat dimaknai sebagai hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang jaminan, yang mengatur bahwa benda jaminan tidak termasuk ke dalam harta pailit.¹⁴ Berkaitan dengan hak separatis tersebut, oleh karenanya jika debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis tidak dapat dihalangi untuk menggunakan hak yang dimilikinya yakni hak mengeksekusi jaminannya terhadap harta pailit yang telah dibebani hak jaminan tersebut.

¹⁴ Sri Redjeki, Slamet, *Op. Cit.* h. 57

Hak jaminan kebendaan lahir berdasarkan *jura in re aliena*, dan oleh karena itu perlu untuk memenuhi asas pencatatan dan publisitas. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mewujudkan hak mutlak terhadap benda yang dijamin. Terkhusus bagi kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia, pada Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU Hak Fidusia secara tegas menggolongkan hak kreditor dari penerima fidusia tidak hilang walaupun pemberi fidusia dinyatakan pailit. Namun tidak seluruh kreditor separatis pemegang hak fidusia berhak untuk didahulukan. Kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia memperoleh suatu hak untuk didahulukan apabila jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan, dan jika tidak didaftarkan maka tidak dapat didahulukan sebagaimana yang termaktub pada penjelasan Pasal 37 UU Hak Fidusia.

Walau kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan, namun terdapat batasan terhadap kedudukan kreditor separatis yang dapat mengeksekusi hak agunan atas kebendaannya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Pembatasan tersebut tertuang melalui Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU yakni dengan adanya hak tangguh (*stay*) selama 90 hari yang dihitung mulai dari putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim. Selama masa *stay* tersebut kreditor separatis tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi benda agunan. Masa *stay* acap kali dipandang menjadi ketentuan yang justru mengkhianati hak kreditor separatis, khususnya terhadap pelaksanaan dari hak *parate executie*. Namun Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU telah dijabarkan bahwa tujuan masa *stay* tersebut salah satunya adalah untuk memperbesar pengoptimalan harta pailit. Secara umum dapat dipahami bahwa bahwa tujuan dari berlakunya masa *stay* kepada kreditor separatis ini sejalan dengan tujuan hukum kepailitan, yakni sebagai *collective proceeding* yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memaksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit yang kemudian agar dapat dibagikan kepada seluruh kreditor sesuai dengan proporsi dan sifat piutang tiap kreditor. Selain itu, masa *stay* ini juga tidak terlepas dari faktor penting perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan KPKPU, yang salah satunya agar mencegah kreditor separatis yang meminta pemenuhan haknya dengan menjual benda agunan namun tidak memerhatikan kepentingan debitor ataupun kepentingan kreditor lainnya.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 57 ayat (2) *jo.* Pasal 58 ayat (1) UU KPKPU, kreditor separatis maupun pihak ketiga yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan suatu permohonan kepada kurator agar masa *stay* yang membekukan hak eksekusi kreditor separatis diangkat ataupun dipersingkat, atau agar kreditor separatis maupun pihak ketiga tersebut dapat diberikan izin untuk menjual sendiri beberapa benda jaminan dalam harta pailit dalam masa *stay* berlangsung. Permohonan untuk mempersingkat masa *stay* ataupun untuk diberikan izin menjual sendiri benda jaminan dalam masa *stay* tersebut harus disertai dengan alasannya dan jika permohonan tersebut tidak diterima oleh kurator maka kreditor separatis berhak mengajukan suatu permohonan ke hakim pengawas untuk selanjutnya hakim pengawas dapat memutuskan mempersingkat masa *stay* ataupun memberikan izin untuk menjual benda jaminan kepada kreditor separatis dalam masa *stay* berlangsung tanpa harus menunggu harta pailit dalam keadaan insolven. Penjualan benda jaminan pada masa pra insolven merupakan suatu bentuk pengecualian dari ketentuan masa *stay* yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU perihal pembekuan hak *parate executie* kreditor separatis yang paling lama sepanjang 90 hari serta menyimpangi pula Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU yakni pelaksanaan *parate executie* hanyalah dapat dilaksanakan pasca harta pailit telah memasuki insolven. Oleh karenanya, eksekusi benda jaminan yang dilakukan oleh kreditor separatis dalam masa pra insolven ialah hanya akan dibenarkan dalam keadaan yang mendesak, seperti misalnya karena sifat dari benda jaminan yang

harus segera diuangkan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih banyak lagi, atau dapat pula disebabkan oleh nilai atau mutu barang jaminan yang terus merosot.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Kekurangan Hasil Eksekusi Jaminan Kebendaan Dalam Perkara Kepailitan

Aspek jaminan pada sebuah perjanjian utang piutang merupakan suatu faktor penting yang menjamin terealisasinya perbuatan hukum perjanjian utang piutang. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa jaminan dalam hukum perdata di Indonesia terbagi atas jaminan umum dan khusus. Jaminan khusus adalah hak-hak kebendaan yang dapat memberikan suatu jaminan. Dengan adanya jaminan dalam perjanjian utang piutang akan menambahkan keyakinan bagi kreditor untuk memberikan pinjaman kepada debitur karena dapat memberikan rasa aman kepada kreditor bahwa piutang mereka akan dilunasi dikemudian hari oleh debitur. Terlebih lagi jika kreditor yang telah memegang hak kebendaan milik debitur, maka kreditor dapat mengeksekusi jaminan kebendaan tersebut apabila debitur wanprestasi ataupun untuk memberi kreditor tersebut suatu kedudukan khusus saat debitur dinyatakan pailit. Kedudukan khusus tersebut yakni kreditor separatis tidak kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi agunan kebendaannya setelah melewati masa *stay*, tanpa melalui kurator yang merupakan pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta pailit, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU.

Dalam hal masa *stay* telah terlewati dan tidak terjadi perdamaian diantara para pihak, maka berpedoman pada Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU, telah dimulai keadaan insolvensi yang menjadikan kreditor separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaannya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Pelaksanaan eksekusi oleh kreditor separatis atas barang jaminan tunduk pada masa waktu sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU yakni haruslah telah dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan yang mulai dihitung saat harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolven. Bila kreditor separatis mampu mengeksekusi jaminan kebendaannya pada keadaan insolven ini, maka hasil eksekusi jaminan kebendaan tersebut dapat diambil secara langsung oleh kreditor separatis dengan nilai yang sebesar nilai piutangnya, dan jika masih terdapat kelebihan dari hasil eksekusi tersebut maka hasil kelebihannya tersebut akan dimasukkan ke boedel pailit. Ketentuan bahwa kreditor pemegang hak jaminan kebendaan hanya mengambil hasil eksekusi jaminan sebesar nilai piutangnya ini telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur perihal jaminan kebendaan, yakni Pasal 20 UU HT, Pasal 34 ayat (1) UU Hak Fidusia, Pasal 1155 ayat (1) KUHPperdata, dan Pasal 1178 ayat (2) KUHPperdata. Akan tetapi perlu diingat pula apabila kreditor separatis telah melakukan penjualan barang jaminan yang menjadi haknya, kreditor separatis tersebut harus melaporkan hasil penjualan lelang dan menyerahkan sejumlah uang yang menjadi hak kreditor preferen kepada kurator atau kreditor separatis dapat menyerahkan secara pribadi tagihan kreditor preferen.

Walaupun kreditor separatis dapat melaksanakan *parate executie*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh kreditor separatis, masih terdapat kekurangan terhadap pelunasan piutang kreditor. Bagi kreditor separatis yang menggunakan hak untuk mengeksekusi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU dan masih terdapat kekurangan terhadap pelunasan piutangnya, UU KPKPU memberikan suatu perlindungan hukum dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3). Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa kreditor separatis berhak untuk memohonkan pelunasan

atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, namun dengan terlebih dahulu memohonkan pencocokan piutang.

Lebih lanjut, terdapat ketentuan serupa dalam bagian kelima UU KPKPU tentang pencocokan piutang, khususnya yang tertuang dalam Pasal 138. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa kreditor dengan piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan dan mampu untuk membuktikan bahwa terdapat bagian piutangnya yang memiliki kemungkinan untuk tidak mampu dilunasi dari hasil eksekusi jaminan kebendaan, maka dapat memohon agar diberi hak seperti yang dimiliki oleh kreditor konkuren atas sebagian piutangnya, serta dengan tidak mengurangi hak kreditor untuk didahulukan atas benda jaminannya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dicermati bahwa UU KPKPU sangat memberikan perlindungan hukum terhadap pembayaran atau pelunasan utang kreditor separatis dikarenakan dengan adanya ketentuan tersebut maka diberikan suatu peluang kepada kreditor separatis untuk memecah piutang separatisnya menjadi piutang konkuren untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya bilamana kreditor separatis telah memperkirakan bahwa piutangnya tidak akan terbayarkan secara penuh jika hanya dari hasil penjualan barang agunan. Pemecahan piutang separatis menjadi piutang konkuren ini memiliki implikasi hukum dimana kreditor separatis akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren terhadap senilai piutang konkurensya, namun kreditor separatis tidak akan kehilangan hak istimewanya sebagai kreditor separatis untuk tagihan yang senilai piutang separatisnya.

Pengaturan serupa juga terdapat terhadap golongan kreditor separatis yang tidak melaksanakan haknya untuk mengeksekusi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU dan masih terdapat kekurangan pelunasan piutangnya, UU KPKPU memberikan suatu perlindungan hukum melalui Pasal 189 ayat (5) jo. Pasal 199 UU KPKPU memberi kesempatan kepada kreditor separatis untuk memohonkan kekurangan tagihannya agar diverifikasi sebagai piutang konkuren dengan tetap memiliki separatisnya. Terhadap sisa tagihan yang tidak dapat dilunasi dari hasil eksekusi jaminan, kreditor separatis memiliki kedudukan sebagai kreditor konkuren dan pembayarannya akan dibayarkan secara *pari pasu pro rata parte* dalam hal masih terdapat harta debitor lainnya yang ditemukan. Namun terdapat suatu hal yang perlu dicermati, bahwa pada prinsipnya tagihan kreditor separatis yang digolongkan sebagai utang adalah utang pokok beserta dengan bunganya yang timbul sebelum debitor tersebut dinyatakan pailit. Pencocokan utang dan utang bunga akan memiliki perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan bunga berjalan yang timbul pasca debitor tersebut dinyatakan pailit. Berdasar pada Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 138 UU KPKPU, bunga yang timbul sebelum kreditor dinyatakan pailit tersebut diterima sebagai utang bersama dengan utang pokok dan jika terdapat kondisi dimana hasil dari penjualan jaminan tidak cukup untuk melunasi seluruh piutang, maka kreditor separatis dapat mengajukan sisa dari tagihan bunga utang pokok sebagai tagihan konkuren.

Peristiwa pemecahan sebagian piutang separatis dari kreditor separatis untuk menjadi piutang konkuren tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengalihan piutang atau yang sering disebut dengan *cessie*. Hal ini dikarenakan sisa piutang separatis yang menjadi piutang konkuren tersebut tidak dialihkan kepada kreditor lainnya, dan yang mengalami pemecahan hanyalah jenis piutangnya tersebut. Piutang separatis yang diajukan untuk dipecah menjadi piutang konkuren hanya untuk senilai piutang yang diperkirakan oleh kreditor separatis kemungkinan besar tidak dapat dilunasi dengan harga jual barang jaminan dan oleh karenanya piutang tersebut tetap dicatat atas namanya yang memiliki implikasi hukum bahwa kreditor separatis tersebut

berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk kekurangan pembayaran tagihannya. Peneliti berpandangan bahwa dengan diberikannya suatu perlindungan hukum berupa suatu hak untuk mengajukan pemenuhan nilai piutang atas kekurangan hasil eksekusi jaminan kebendaan dengan mendaftarkan diri menjadi kreditor konkuren terhadap kekurangan pemenuhan tersebut, telah sesuai dengan prinsip jaminan umum yang termaktub dalam Pasal 1131 KUHPerduta.

Lembaga kepailitan adalah sebuah lembaga dalam hukum perdata yang merupakan suatu bentuk realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.¹⁵ Oleh karenanya menjadi suatu hal yang ideal jika bentuk perlindungan hukum yang didasari Pasal 60 ayat (3) UU KPKPU mengadaptasi asas-asas yang menjiwai ketentuan yang mendasari lembaga kepailitan di Indonesia, seperti Asas *Paritas Creditorium*, Asas *Pari Passu Pro Rata Parte*, dan Asas *Structured Creditors*. Ketiga asas tersebut merupakan asas hukum kepailitan yang bersifat umum dan saling melengkapi satu sama lainnya. Ketiga asas tersebut merupakan asas utama untuk suatu menyelesaikan permasalahan utang piutang, yang merupakan *Holly Trinity*, yakni tidak dapat dipisahkan serta memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.¹⁶

Asas-asas umum dalam hukum kepailitan di Indonesia, mulanya tertuang pada 1131 KUHPerduta, yakni prinsip kesamaan kedudukan kreditor (*Paritas Creditorium*).¹⁷ Asas *Paritas Creditorium* adalah sebuah prinsip dimana para kreditor mempunyai hak yang setara terhadap seluruh harta debitor.¹⁸ Pada prinsipnya, asas *Paritas Creditorium* ini memiliki makna yang selaras dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta. Namun asas ini masih memiliki kelemahan jika diterapkan secara kaku, yang dapat melahirkan sesuatu ketidakadilan bagi kreditor yang lain karena tidak membedakan besar kecilnya piutang dari tiap-tiap kreditor serta tidak membedakan pula apakah kreditor tersebut memegang hak jaminan ataupun tidak. Oleh karenanya asas ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu untuk dijalankan secara beriringan dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* dan asas *Structured Creditors*.

Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* merupakan asas yang menjiwai ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta. Asas ini memberikan penekanan pada tata cara pembagian harta debitor dengan cara yang lebih adil dan menyesuaikan proporsionalnya (*pond-pond gewijs*), tidak dengan penyelesaian yang sama rata antara tiap-tiap kreditor.¹⁹ Dapat dicermati jika asas *Pari Passu Pro Rata Parte* merupakan bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari asas *Paritas Creditorium* yang mendasari Pasal 1131 KUHPerduta. Kemudian terdapat asas *Structured Creditors* yang merupakan prinsip yang menggolongkan bermacam-macam kreditor sesuai dengan golongannya masing-masing.²⁰ Pada perkara

¹⁵ Setyaningsih, Ni Putu Ari. "Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Pailit." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 199-210.

¹⁶ Kamahayani, Monitacia, and Suyud Margono. "Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71-91.

¹⁷ *Ibid*, h. 79

¹⁸ Hartanto, Heri. "Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2017): 315-328.

¹⁹ Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitor Kepada Kreditor." *Jurnal Justitia* 2, no. 2 (2020): 17-28.

²⁰ Kartoningrat, Raden Besse, and Isetvowati Andayani. "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 291-305.

kepailitan, kreditor dikelompokkan atas tiga jenis, yaitu kreditor separatis, preferen, serta konkuren. Keseluruhan prinsip-prinsip tersebut menurut hemat peneliti menjadi sebuah dasar yang menjiwai suatu bentuk perlindungan hukum oleh UU KPKPU terhadap kreditor separatis yang jika telah mengeksekusi jaminan kebendaannya masih belum dapat memenuhi seluruh nilai piutang, maka diberikan suatu kesempatan kepada kreditor separatis untuk mendaftar sebagai kreditor konkuren atas kekurangan pemenuhan piutangnya tersebut.

Selain sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dijabarkan sebelumnya, perlindungan hukum terkait hak kreditor separatis untuk mendaftar sebagai kreditor konkuren terhadap kekurangan eksekusi jaminan kebendaannya ini, menurut hemat peneliti erat kaitannya pula dengan prinsip *schuld* dan *haftung* yang dikenal dalam hubungan antara debitor dengan kreditor dalam suatu perjanjian. *Schuld* merupakan suatu kewajiban debitor untuk berprestasi, sedangkan *haftung* adalah menjamin pemenuhan prestasi dengan seluruh harta kekayaannya.²¹ Prinsip *haftung* ini terejawantahkan dalam Pasal 1131 KUHPerdota. Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, menjadi patut bahwa kreditor separatis yang setelah mengeksekusi jaminan kebendaannya mengalami kekurangan terhadap pemenuhan piutangnya untuk dapat diberikan perlindungan hukum berupa kesempatan mendaftar sebagai kreditor konkuren atas kekurangan hasil eksekusi jaminannya tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencocokan piutang.

4. Kesimpulan

Kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya yang didasarkan oleh ketentuan Pasal 1132 dan 1134 KUHPerdota. Pasal 1132 KUHPerdota mengatur bahwa keseluruhan harta benda debitor, baik itu yang sudah maupun yang akan ada, menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditor yang kemudian pendapatan dari penjualannya dibagi sesuai dengan nilai piutang masing-masing kreditor, namun dapat didahulukan apabila terdapat alasan yang sah untuk didahulukan. Adapun alasan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1134 KUHPerdota yang pada pokoknya mengatur bahwa terdapat hak istimewa yang ditimbulkan oleh sifat piutang kreditor separatis sehingga dapat menjadi alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya. Perlindungan hukum terhadap kreditor separatis atas kekurangan pemenuhan piutang pasca eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan termaktub dalam Pasal 60 ayat (3) UU KPKPU, yang pada pokoknya menyatakan kreditor separatis dapat menagih pelunasan piutangnya dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, dengan terlebih dahulu memohonkan pencocokan piutang. Pasal 138 UU KPKU memberikan perlindungan hukum pula kepada kreditor separatis yang dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tidak dapat dilunasi dengan hanya dari hasil penjualan benda jaminan maka dapat meminta pelunasannya sebagai kreditor konkuren tanpa mengurangi hak separatisnya atas hak jaminan kebendaan yang dimilikinya. Selain ketentuan tersebut perihal perlindungan hukum kepada separatis atas kekurangan pemenuhan piutang pasca eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan juga ditegaskan pada Pasal 189 ayat (5) UU KPKPU yakni jika penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis tidak cukup untuk melunasi seluruh

²¹ Januar, Inri. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan." *torra* 2, no. 1 (2016): 287-294.

piutangnya maka kreditor separatis berkedudukan sebagai kreditor konkuren atas kekurangannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. (Surabaya, Laksbang Yustisia, 2017)
- Rio Christiawan. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Depok, Rajawali, 2020)
- Sulistiyawati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009)

Jurnal:

- Hartanto, Heri. "Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2017): 315-328.
- Januar, Inri. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan." *to-ra* 2, no. 1 (2016): 287-294.
- Kamahayani, Monitacia, and Suyud Margono. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71-91.
- Kartoningrat, Raden Besse, and Isetyowati Andayani. "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 291-305.
- Setyaningsih, Ni Putu Ari. "Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Pailit." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 199-210.
- Silalahi, Udin, and Claudia Claudia. "Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 35-47.
- Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur." *Jurnal Justiqia* 2, no. 2 (2020): 17-28.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor." *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 104-114.
- Sofia, Arijna Nurin. "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1415-1430.
- Surjanto, Diana. "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Denpasar: Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258-268.
- Tarigan, Arihta Esther, and Syafrida Syafrida. "Urutan Kreditur yang Didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 615-628.
- Teguh, Dedy. "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan Oleh Debitor Pailit." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019):1-15.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)